



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 4093 /550/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK SANTA THERESIA
KECAMATAN WEDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak - Kanak **SANTA THERESIA** Dukuh Tanjungan RT 01 RW 04 Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Nomor : 95/PAUD/THR/IX/2012 tanggal 01 September 2012 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak - Kanak **SANTA THERESIA** Kecamatan Wedi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak "SANTA THERESIA"
Tahun berdiri : 01 Agustus 1958
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Dukuh Tanjungan RT 01 RW 04 Desa
Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten
Klaten.
Telp. 081 329 457 187.
Penyelenggara : Yayasan SANTA THERESIA

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 09 Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM

Pembina Tk.I

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Wedi;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wedi;
4. Kepala Desa Gadungan Kecamatan Wedi.



Dinas Pendidikan Kab. Klaten Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



20356957

Diberikan Kepada :
TK SANTA THERESIA
GADUNGAN WEDI
GADUNGAN KEC. WEDI KABUPATEN KLATEN PROV. JAWA TENGAH
SK IJIN OPERASIONAL : 421.1/4693//550/11
TANGGAL SK IJIN OPERASIONAL : 10/09/2012

